



## P E N E T A P A N

Nomor : 400 / Pdt. P / 2020 / PN.Jkt.Utr.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

VIANNEY RENATA ANG, lahir di Jakarta, tanggal 01 Maret 1997 perempuan, Mahasiswa, Agama Katholik, beralamat di Muara Karang D.9.T/20A Rt.003 Rw.015 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Dalam hal ini dikuasakan kepada Andi Enny, SH., MH., M. Ali Syaifudin, SH.,MH., Dodi Rusmana, SH dan Muchlis, SH Para Advokat dan penasehat Hukum dari Kantor Hukum Andi Enny & Partners yang beralamat di Jalan Kalibaru Barat V No.6 Rt.003 Rw.006 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.31/KHAE-PN.JU/PDT.P/VIII/2020 tertanggal 24 Juli 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, serta telah pula memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 27 Juli 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dibawah Register Nomor : 400/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr. tanggal 3 Agustus 2020 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK : 3172014104970007 atas nama VIANNEY RENATA ANG ;
2. Bahwa Pemohon adalah Anggota Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3172011402091274 atas nama VIANNEY RENATA ANG;
3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Utara dengan Nomor : 1252/JU/1997, tertulis nama Pemohon VIANNEY RENATA, lahir di Jakarta, 01 April 1997;
4. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan ayah Pemohon yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya

Hal.1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PNJU-PDT-PR-06/Rev00

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Surabaya dengan Nomor : 15/1986, tertulis nama ayah Pemohon ALEXANDER RAKAANGJAYA;

5. Bahwa Pemohon bermaksud menambah nama keluarga didalam Identitas Kependudukan Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula VIANNEY RENATA, ditambah menjadi VIANNEY RENATA ANG;
6. Bahwa nama ANG merupakan nama keluarga dari ayah Pemohon, dan penambahan nama tersebut telah diketahui oleh ayah Pemohon ;
7. Bahwa penambahan nama keluarga pada Identitas Kependudukan Pemohon telah diketahui oleh keluarga Pemohon;
8. Bahwa penambahan nama pada Identitas Kependudukan Pemohon tersebut bukanlah untuk menghindar dari kejaran hukum;
9. Bahwa untuk penambahan nama tersebut dibutuhkan izin dan penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara C.q Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon menambah nama keluarga didalam Identitas Kependudukan Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, yang semula VIANNEY RENATA, ditambah menjadi VIANNEY RENATA ANG;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil DKI Jakarta cq Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk segera merubah identitas kependudukan VIANNEY RENATA setelah menerima salinan resmi penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang kuasa hukumnya, lalu dipersilahkan membacakan permohonannya dimana Kuasa Pemohon bertatap akan isi dan maksud permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Kuasa Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk No. 317201410447000t atas nama Vianney Renata Ang (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Propinsi DKI Jakarta, Jakarta Utara tertanggal 30 Juni 2016, diberi tanda P- 1 ;

Hal.2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1252/JU/1997 atas nama Vianney Renata (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, tertanggal 20 Mei 1997, diberi tanda P - 2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 15/1986 atas nama Alexander Raka Ang Jaya dengan Sri Muliani Dewiningsih yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Yogyakarta, tanggal 25 April 1986, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga No.3172011402091274 atas nama Kepala Keluarga Alexander Raka Angjaya yang dikeluarkan oleh Lurah Pluit, tanggal 17 April 2020, diberi tanda P- 4 ;
5. Asli Surat Pernyataan tidak keberatan yang dibuat oleh Sri Muliani Dewiningsih ibu kandung Pemohon tanggal 5 Agustus 2020, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut diatas berupa foto copy yang telah ditempel materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-2 hanya copy dari copy sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon dipersidangan juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, yaitu :

Saksi : MARYKE PITA Y PULUNGONO

Dengan berjanji telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tante Pemohon, yaitu adik kandung dari ayah Pemohon ( Alexander Raka Angjaya ) ;
- Bahwa Pemohon bernama Vianney Renata Ang ;
- Bahwa Pemohon anak keempat dari perkawinan Alaxander Raka Angjaya dengan Sri Muliani Dewiningsih ;
- Bahwa benar ayah Pemohon dari keluarga besar atau marga Ang ;
- Bahwa dalam akte kelahiran atas nama Pemohon masih tertulis Vianney Renata ;
- Bahwa dalam identitas KTP dan KK nama Pemohon sudah bernama Vianney Renata Ang ;
- Bahwa sekarang Pemohon akan menambah namanya dengan nama keluarga besar atau marga orang tua yaitu tambah nama Ang dan menjadi Vianney Renata Ang ;
- Bahwa saksi sebagai tante Pemohon tidak keberatan Pemohon nambah nama dengan nama Ang sehingga nama Pemohon menjadi Vianney Renata Ang ;

Hal.3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PNJU-PDT-PR-00/Rev00

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setahu saksi tidak ada niat yang jahat dalam penambahan nama Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Pemohon selain saksi juga mengajukan kedua orang tua kandung Pemohon, yaitu :

Ayah bernama : ALEXANDER RAKA ANGJAYA

Tanpa disumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung yang keempat ;
- Bahwa Pemohon lahir di Jakarta pada tanggal 01 April 1997 ;
- Bahwa nama ibu kandung Pemohon adalah Sri Muliani Dewiningsih ;
- Bahwa benar Pemohon dilahirkan dari keluarga besar atau marga Ang ;
- Bahwa benar dalam akte kelahiran atas nama Pemohon masih tertulis Vianney Renata ;
- Bahwa benar dalam identitas KTP dan KK nama Pemohon sudah bernama Vianney Renata Ang ;
- Bahwa sekarang Pemohon akan menambah namanya dengan nama keluarga besar atau marga yaitu tambah nama Ang dan menjadi Vianney Renata Ang ;
- Bahwa keluarga besar Pemohon tidak ada yang keberatan bila Pemohon nambah nama dengan nama Ang sehingga nama Pemohon menjadi Vianney Renata Ang ;
- Bahwa tidak ada niat yang jahat dalam penambahan nama Pemohon tersebut ;
- Bahwa saat ini Pemohon kerja di Singapura, tetapi domisili masih tetap sesuai alamat KTP dan Kartu Keluarga ;

Ibu bernama : SRI MULIANI DEWININGSIH

Tanpa disumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung yang keempat ;
- Bahwa Pemohon lahir di Jakarta pada tanggal 01 April 1997 ;
- Bahwa nama ayah kandung Pemohon adalah Alexander Raka Angjaya ;
- Bahwa benar Pemohon dilahirkan dari keluarga besar atau marga Ang ;
- Bahwa benar dalam akte kelahiran atas nama Pemohon masih tertulis Vianney Renata ;
- Bahwa benar dalam identitas KTP dan KK nama Pemohon sudah bernama Vianney Renata Ang ;
- Bahwa sekarang Pemohon akan menambah namanya dengan nama keluarga besar atau marga yaitu tambah nama Ang dan menjadi Vianney Renata Ang ;

Hal.4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PNJU-PDT-PR-00/Rev00

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa keluarga besar Pemohon tidak ada yang keberatan bila Pemohon nambah nama dengan nama Ang sehingga nama Pemohon menjadi Vianney Renata Ang ;
- Bahwa tidak ada niat yang jahat dalam penambahan nama Pemohon tersebut ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada niat yang jahat dalam penambahan nama Pemohon tersebut ;
- Bahwa saat ini Pemohon kerja di Singapura, tetapi domisili masih tetap sesuai alamat KTP dan Kartu Keluarga ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon memohon penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, menunjuk semua catatan dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menambah nama Pemohon dari nama VIANNEY RENATA menjadi VIANNEY RENATA ANG dan selanjutnya menyebut dirinya VIANNEY RENATA ANG ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, serta mengajukan 1 (satu) orang saksi dan kedua orang tua Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4 serta keterangan saksi saksi bahwa benar Pemohon beserta kedua orang tua Pemohon berdomisili di Muara Karang D.9.T/20A Rt.003 Rw.015 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara dan termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-4 serta keterangan para saksi bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Alexander Raka Angjaya dengan Sri Muliani Dewiningsih, yang lahir di Jakarta pada tanggal 01 Maret 1997 dan diberi nama Vianney Renata ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang berhak untuk menambah namanya sesuai dengan nama yang dikehendaki sepanjang nama yang

Hal.5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PNJU-PDT-PR-00/Rev00

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

digunakan tersebut tidak bertentangan dengan adat kebiasaan, kesopanan, dan kesusilaan yang berlaku di masyarakat, serta bukan merupakan nama gelar ;

Menimbang, bahwa dari perubahan atau penambahan nama yang hendak dilakukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas, menurut Pengadilan nama tersebut adalah tidak bertentangan dengan adat kebiasaan, kesopanan, dan kesusilaan yang berlaku di masyarakat, dan juga bukan merupakan nama gelar, tetapi hanya mencantumkan nama keluarga besar atau marga ayah kandung Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut menurut Pengadilan, permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa agar perubahan atau penambahan nama Pemohon tersebut dapat dicatat pada Akta Kelahiran Pemohon dan berlaku sah secara hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri di tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah Jakarta Utara, maka Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut adalah Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara memiliki kewenangan untuk itu, maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sesuai ketentuan pasal 52 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka ijin perubahan nama Pemohon tersebut tentunya harus dilaporkan oleh Pemohon di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon guna didaftar dan diberi catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor 1252/JU/1997 atas nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Hal.6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PNJU-PDT-PR-06/Rev00

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon dari nama semula VIANNEY RENATA ditambah menjadi VIANNEY RENATA ANG dan selanjutnya menyebut dirinya VIANNEY RENATA ANG ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada pegawai Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar serta diberi catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor 1252/JU/1997 atas nama Pemohon ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 127.000,- (Seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di JAKARTA pada hari : SENIN, Tanggal 10 AGUSTUS 2020 oleh kami AGUNG PURBANTORO, SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh BAMBANG SETYAWAN, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

BAMBANG SETYAWAN, SH.MH.

AGUNG PURBANTORO, SH.MH.

Perincian biaya perkara :

1.	PNBP .....	Rp. 30.000,-
2.	Biaya proses .....	Rp. 75.000,-
3.	Redaksi / leges .....	Rp. 10.000,-
4.	Materai .....	Rp. 12.000,-
Jumlah .....		Rp. 127.000,- ( Seratus dua puluh tujuh ribu rupiah )

Hal.7 dari 7 hal. Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr.